



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabel, dan berkeadilan demi terwujudnya pemerataan pembangunan di Desa;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pembagian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dan menyalurkan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan penyaluran dana pengalokasian bagian hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran bagian hasil Pajak dan Retribusi;
- b. pengajuan dan penyaluran;
- c. penggunaan dana pengalokasian bagian hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa;
- d. perubahan pengalokasian bagian hasil Pajak dan Retribusi; dan
- e. pelaporan bagian hasil Pajak dan Retribusi.

BAB II

BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan bagian hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa.

Pasal 6

- (1) Bagian hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dana yang diberikan kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- (2) Besaran bagian hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata sama jumlahnya kepada seluruh Desa dari keseluruhan alokasi dana; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa yang diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan realisasi Pajak.
- (3) Besaran bagian hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bagian hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dana yang diberikan kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan Retribusi.
- (2) Besaran bagian hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:



- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata sama jumlahnya kepada seluruh Desa dari keseluruhan alokasi dana; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa yang diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan realisasi Retribusi.
- (3) Besaran bagian hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGAJUAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan pencairan dana bagian hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dilakukan secara bertahap dengan mekanisme:
 - a. tahap I (pertama) sebesar 50% (lima puluh persen) dapat diajukan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan dengan persyaratan menyampaikan surat permohonan dana bagian hasil Pajak dan Retribusi tahap I (pertama) yang dilampiri dengan rencana penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian hasil Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya; dan
 - b. tahap II (kedua) sebesar 50 % (lima puluh persen) dapat diajukan paling lambat 15 Desember tahun berjalan dengan persyaratan menyampaikan surat permohonan dana bagian hasil Pajak dan Retribusi tahap II (kedua) yang dilampiri dengan rencana penggunaan dana tahap II (kedua) dan laporan realisasi penggunaan dana tahap I (pertama).
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa yang terlambat mengajukan permohonan dana bagian hasil Pajak dan Retribusi dapat mengajukan permohonannya setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Pengajuan permohonan dana bagian hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan surat pernyataan *Perbekel* mengenai alasan keterlambatan dan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan dana dengan diketahui oleh BPD.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana bagian hasil Pajak dan Retribusi dicairkan setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. APB Desa telah ditetapkan;
 - b. usulan permohonan dana dan rencana penggunaan dana yang disepakati oleh *Perbekel* dan BPD telah mendapat rekomendasi Camat; dan



- c. surat pertanggungjawaban tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana bagian hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening Pemerintah Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
- (3) Penyaluran dana bagian hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara transfer.

BAB IV
PENGUNAAN DANA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI KEPADA DESA

Bagian Kesatu
Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak

Pasal 10

- (1) Dana bagian hasil Pajak digunakan untuk:
 - a. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan kewenangan Desa; dan
 - b. membiayai penyelenggaraan pengamanan dan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- (2) Dalam menggunakan dana bagian hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Desa membentuk tim intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayahnya;
 - b. memfasilitasi sosialisasi dan penyuluhan Pajak; dan
 - c. memfasilitasi kegiatan pendataan objek/subjek Pajak.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Honorarium tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari dana bagian hasil Pajak yang diberikan oleh Desa.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah

Pasal 11

Dana bagian hasil Retribusi digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Desa serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan Retribusi.



BAB V
PERUBAHAN PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Perubahan pengalokasian bagian hasil Pajak dan Retribusi dilakukan apabila ada perubahan dalam penetapan realisasi bagian hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemerintah Desa melakukan perubahan pendapatan bagian hasil Pajak dan Retribusi melalui mekanisme perubahan APB Desa.

BAB VI
PELAPORAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 13

Laporan pertanggungjawaban penggunaan bagian hasil Pajak dan Retribusi menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di Bangli ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH

BUPATI BANGLI,

...



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

BUPATI BANGLI,

...

